



# KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMBERI PINJAMAN ONLINE ATAS PELANGGARAN DATA PRIBADI NASABAH GAGAL BAYAR PADA SISTEM PINJAMAN ONLINE

Isti Mauliana Ulfa<sup>1</sup>, Supriyono<sup>2</sup>, Aris Setyo Nugroho<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: [istimauliana@gmail.com](mailto:istimauliana@gmail.com)<sup>1</sup>, [supriyonorajendra@gmail.com](mailto:supriyonorajendra@gmail.com)<sup>2</sup>,

[arissetyonugroho.law@gmail.com](mailto:arissetyonugroho.law@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 21-07-2025

## Abstrak

The development of financial technology (fintech), particularly online lending services (Peer-to-Peer Lending or P2P Lending), has increased the risk of personal data breaches involving borrowers. Numerous public complaints regarding the misuse of data by service providers or third parties such as debt collectors highlight the weakness of current legal protections. This study aims to analyze the criminal liability of online lending service providers for personal data breaches based on the Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), and Law No. 1 of 2024 as the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The method used is normative juridical, employing a statutory and doctrinal approach. The results of the study indicate that providers, as data controllers, can be held criminally liable for violations committed either directly or by third parties, under the principles of strict liability and vicarious liability. Offenders may be subject to criminal sanctions based on the PDP Law, ITE Law, and the Penal Code, underscoring the need for stricter oversight in data processing to safeguard the rights of data subjects.

**Keywords:** Online Lending, Personal Data, Criminal Liability

## Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech), khususnya layanan pinjaman online (P2P Lending), turut meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi nasabah. Banyaknya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan data oleh penyelenggara maupun pihak ketiga seperti debt collector menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana penyelenggara pinjaman online atas pelanggaran data pribadi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara, sebagai pengendali data, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukan sendiri atau oleh pihak ketiga, berdasarkan prinsip strict liability dan vicarious liability. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU PDP, UU ITE, dan KUHP, sehingga diperlukan pengawasan ketat dalam pemrosesan data untuk melindungi hak subjek data.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu penanda positif transformasi perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam era modern ini adalah banyaknya kemunculan *startup-startup* ataupun perusahaan rintisan, salah satunya adalah *Financial technology* (Fintech).<sup>1</sup> Menurut pandangan dari *The National Digital Research Centre* (NDRC), aktivitas fintech adalah suatu gagasan atau inovasi pada bidang keuangan yang disertai oleh adanya teknologi terbaru sehingga dapat membuat proses transaksi menjadi lebih efisien, cepat, dan aman.<sup>2</sup>

Salah satu jenis Fintech yang paling awal berkembang di Indonesia adalah *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending) atau yang lebih akrab disapa Pinjaman Online (Pinjol), yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data, sekitar 18 juta orang di Indonesia, atau sekitar 5% dari total populasi 279 juta jiwa, memiliki utang di Pinjol. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 73,34% dari peminjam aktif berasal dari Pulau Jawa, sedangkan sisanya sebesar 26,66% berada di luar Pulau Jawa. Berdasarkan data Statistik P2P Lending untuk Desember 2023, terdapat tren penurunan jumlah peminjam aktif sebesar 8,35% dibandingkan dengan Desember 2022. Pada Desember 2022, OJK mencatat bahwa jumlah peminjam aktif mencapai 19,72 juta orang. Di wilayah Jawa, jumlah peminjam aktif menurun 11,34% secara tahunan (*year-on-year/yoy*). Angka tersebut dicantumkan dalam laporan "*Indonesia Financial Sector Development*" Kuartal IV/2023 yang dirilis oleh OJK pada Selasa, 19 Maret 2024.<sup>3</sup>

Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pada platform *Financial Technology Peer-to-Peer* (P2P) Lending mencapai 2,95% per Januari 2024, dengan total pembiayaan sebesar Rp 60,42 triliun. Ini berarti terdapat pembiayaan yang gagal bayar (*galbay*) senilai Rp 1,78 triliun.<sup>4</sup> Semakin tingginya angka *galbay*, pemberi pinjaman akan semakin aktif melakukan penagihan, yang biasanya dilakukan dengan bekerja sama pada Pihak ketiga seperti jasa penagihan (*debt collector*). Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023, kerja sama penagihan diperbolehkan asalkan Pihak ketiga tersebut berbentuk badan hukum, memiliki izin, dan telah bersertifikasi dalam pelaksanaan penagihan.

---

<sup>1</sup> Arief Syaifudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408–21.

<sup>2</sup> Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, ed. Marisa Kurnianingsih and Aristya Windiana Pamuncak, pertama (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2022).

<sup>3</sup> Genda Haska Dakopa, "Data OJK, Lima Persen Penduduk Indonesia Berhutang Di Pinjol," *Radio Republik Indonesia*, April 4, 2024, <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/620613/data-ijk-lima-persen-penduduk-indonesia-berhutang-di-pinjol>.

<sup>4</sup> Ferry Saputra, "Gagal Bayar Kredit Pinjol Terbesar Dari Peminjam Berusia Muda," *Business Insight part of Kontan*, 2024.

Pada praktiknya *debt collector* kerap menggunakan Metode penagihan yang agresif, seperti terus menerus menghubungi nasabah hingga mengontak teman atau keluarga, yang dapat menimbulkan stress dan mengganggu privasi. Bahkan masih banyak *debt collector* yang melakukan penagihan dengan menggunakan ancaman penyebaran data pribadi nasabah. Bareskrim Polri mencatat terjadinya peningkatan signifikan dari kasus penyalahgunaan data pribadi dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017 terdapat 47 kasus penyalahgunaan data pribadi, mengalami peningkatan menjadi 88 kasus pada tahun 2018, dan melonjak kembali menjadi 182 kasus pada tahun 2019-2020.<sup>5</sup> Peningkatan kasus penyalahgunaan data pribadi mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap data, khususnya dalam layanan pinjaman online yang kerap memanfaatkan data nasabah tanpa izin. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait bentuk pertanggungjawaban pidana penyelenggara pinjol saat terjadi pelanggaran data pribadi.

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum terkait tanggung jawab pidana penyelenggara pinjaman online atas pelanggaran data pribadi nasabah.<sup>6</sup> Data yang akan digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), bahan hukum sekunder seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta media cetak dan media elektronik, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensklopedia, yang kemudian dianalisis secara kualitatif Melalui penafsiran terhadap norma hukum guna menemukan kejelasan, konflik, atau kekosongan pengaturan hukum dalam isu yang diteliti.<sup>7</sup>

## **KONSTRUKSI YURIDIS TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMBERI PINJAMAN ONLINE ATAS PELANGGARAN DATA PRIBADI NASABAH**

Kerangka hukum positif Indonesia menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang memperoleh perlindungan konstitusional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Perlindungan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Terkait upaya perlindungan tersebut, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menekankan bahwa keabsahan pemrosesan data hanya berdasarkan persetujuan subjek

---

<sup>5</sup> “Bahaya Kebocoran Data Diri Pribadi Di Dunia Maya,” Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), accessed December 16, 2024, <https://afpi.or.id/articles/detail/bahaya-kebocoran-data-diri-pribadi>.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 22.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

data. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga berkaitan erat dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa setiap informasi yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Ketentuan ini menegaskan prinsip persetujuan (*consent*) sebagai landasan utama dalam pemrosesan data pribadi, di mana semakin sensitif data yang diproses, semakin ketat pula syarat-syarat persetujuan yang harus dipenuhi oleh pihak pengendali data. Namun implementasi prinsip tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam layanan keuangan digital serta pinjaman online. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI) tahun 2023, terdapat Lebih dari 100 aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh pinjol legal maupun ilegal, termasuk mengakses data dari ponsel peminjam yang digunakan untuk penagihan dengan cara intimidatif terhadap peminjam dan orang disekitarnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia, penyelenggara layanan pinjaman online yang berperan sebagai pengendali data (*data controller*) memiliki tanggung jawab hukum yang tegas dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU PDP, yang menyatakan pengendali data pribadi harus memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara sah, transparan, dan terbatas pada tujuan tertentu yang telah disepakati dengan subjek data.<sup>9</sup> Praktikanya banyak penyelenggara pinjol mengakses data pribadi secara tidak sah dengan dalih persetujuan sepihak dalam syarat dan ketentuan, tindakan ini merupakan pelanggaran hak subjek data. Sehingga subjek data yang dirugikan akibat penyalahgunaan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum, antara lain:

1. Tanggung jawab pidana penyelenggara layanan pinjaman online.

Tanggung jawab pidana penyelenggara pinjaman online atas penyalahgunaan data pribadi nasabah merupakan isu penting yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketentuan ini melarang setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar. Namun dalam praktiknya, banyak penyelenggara pinjol yang memanfaatkan atau menyebarkan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah, sehingga memenuhi unsur delik pidana tersebut.

---

<sup>8</sup> Naswa Fiolla Anggraini and Sidi Ahyar Wiraguna, "Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online Terhadap Penyalahgunaan Dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen Secara Ilegal," *Jurnal Riset Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2025): 144-67.

<sup>9</sup> Elda Septi Darmayanti and Sidi Ahyar Wiraguna, "Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal," *Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 233-51.

Penyelenggara pinjaman online juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pelanggaran dilakukan atas nama, untuk, atau oleh korporasi sebagaimana korporasi sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan pada pengurus atau pihak yang berperan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU PDP. Korporasi dapat dikenai pidana denda hingga 10 kali lipat, serta sanksi tambahan seperti pencabutan izin, pembekuan usaha, hingga pembubaran korporasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pertanggungjawaban ini dapat dikenakan baik terhadap badan hukum penyelenggara maupun pengurus yang secara aktif mengetahui dan membiarkan atau memerintahkan terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu dalam pendekatan *strict liability* dan *vicarius liability*, individu pengelola maupun entitas penyelenggara pinjaman online dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan.<sup>10</sup> Sejalan dengan ketentuan dalam UU PDP, tanggung jawab pidana penyelenggaraan pinjaman online atas penyalahgunaan data pribadi juga dapat dikenakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diancam dengan pidana penjara hingga 9 tahun dan/atau denda Rp3 miliar bagi pihak yang secara sengaja dan tanpa hak mentransfer informasi elektronik kepada pihak yang tidak berwenang.

Tindakan penyelenggara pinjaman online yang mengakses data pribadi nasabah tanpa izin yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Terlebih lagi dalam praktiknya, data tersebut kerap disalahgunakan untuk tindakan penagihan yang bersifat intimidasi, penyebaran aib pribadi, atau bahkan dijual kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah. Sehingga penyelenggara dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai dengan UU ITE dan UU PDP secara bersamaan, terutama apabila unsur kesengajaan, tanpa hak, dan pelanggaran terhadap data rahasia telah terpenuhi.

## 2. Tanggung jawab pidana pihak ketiga.

Praktik operasional penyelenggara layanan pinjaman online (*P2P Lending*) tidak dilakukan secara mandiri, melainkan sering kali melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak ketiga untuk menunjang kelancaran layanan. Pihak ketiga tersebut mencakup perusahaan penagihan utang (*debt collector*), penyedia layanan teknologi, konsultan data, penyedia nalitik, serta platform periklanan digital. Salah satu bentuk pihak ketiga yang paling sering bermitra dengan penyelenggara pinjaman online

---

<sup>10</sup> Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana* (Jakarta Utara: CV. Assofa, 2022), 43.

adalah jasa penagihan utang atau *debt collector*. Dalam praktiknya, penyelenggara memberikan akses kepada *debt collector* untuk menghubungi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Namun, permasalahan timbul ketika dalam proses penagihan tersebut, *debt collector* melakukan intimidasi, pelecehan, atau menyebarkan data pribadi debitur ke pihak lain.

*Debt collector* sering melakukan Tindakan-tindakan seperti menyebarluaskan foto KTP, selfie, atau informasi pinjaman nasabah kepada pihak ketiga yang tidak berwenang, jelas merupakan pelanggaran hukum terhadap hak atas data pribadi. Berdasarkan hal tersebut *debt collector* dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Apabila perusahaan penagihan utang (*debt collector*) menggunakan ancaman penyebaran data pribadi sebagai sarana pemaksaan agar nasabah melunasi utangnya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerasan atau intimidasi elektronik, yang dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dikenai ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta.

Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerasan, dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun. Selain dijerat dengan ketentuan pemerasan, tindakan *debt collector* yang menyebarkan informasi pribadi debitur, termasuk foto identitas, nominal pinjaman, atau pesan-pesan berisi penghinaan dan tekanan psikologis, juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta. Namun apabila penghinaan disertai dengan tulisan atau gambar yang disiarkan *debt collector* dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Meskipun pelanggaran data pribadi dilakukan oleh pihak ketiga, penyelenggara layanan pinjaman online tetap tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum. Dalam hukum pidana korporasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia, penyelenggara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memfasilitasi, mengetahui, atau lalai dalam mengawasi pihak ketiga yang memproses data atas nama mereka. Hal ini sejalan dengan asas *strict liability* dan *vicarious liability*, yang memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pihak lain yang bekerja untuk kepentingannya. Sesuai Pasal 70 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penyelenggara tidak hanya bertanggung jawab atas pelanggaran internal, tetapi juga atas pelanggaran dari kerja sama dengan pihak ketiga seperti *debt collector*.

Kewajiban pengawasan terhadap pihak ketiga juga ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU PDP, yang mewajibkan prosesor data untuk bertindak sesuai perintah pengendali

data. Kegagalan pengendali dalam menjamin kepatuhan pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai kelalaian, yang berujung pada pertanggungjawaban pidana jika terjadi penyalahgunaan data. Pemberian akses data kepada pihak ketiga tanpa pengaturan dan pengawasan yang memadai melanggar prinsip *purpose limitation* dan *accountability*. Prinsip ini mewajibkan pemrosesan data hanya untuk tujuan sah dan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP. Jika pihak ketiga memproses data di luar koridor hukum dan penyelenggara tidak mampu mengendalikannya, maka penyelenggara tetap dianggap melanggar hukum. Maka penyelenggara pinjaman online tetap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran data pribadi oleh pihak ketiga, karena sebagai pengendali data, mereka wajib menjamin seluruh proses dan hasil pemrosesan, termasuk ketika didelegasikan kepada pihak lain.

## **KESIMPULAN**

Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang memperoleh perlindungan konstitusional dan dilindungi secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi adalah adanya persetujuan sah (*consent*) dari subjek data, yang menjadi dasar keabsahan dalam setiap pemrosesan data. Penyelenggara berperan sebagai pengendali data (*data controller*) yang memiliki tanggung jawab hukum atas pemrosesan data pribadi nasabah. Apabila terjadi penyalahgunaan data, baik oleh penyelenggara secara langsung maupun oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengannya, maka penyelenggara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *strict liability* dan *vicarious liability*, yang menempatkan tanggung jawab pada korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bekerja untuk dan atas nama korporasi tersebut.

Penyelenggara pinjaman online dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti secara sengaja atau karena kelalaiannya melakukan, memfasilitasi, atau tidak mengawasi tindakan pelanggaran data pribadi. Selain itu, pihak ketiga seperti *debt collector* yang menyebarluaskan data pribadi secara melawan hukum juga dapat dijerat dengan berbagai ketentuan pidana, termasuk dalam UU PDP, UU ITE, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila terbukti melakukan intimidasi, pemerasan, atau penghinaan terhadap debitur. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana dalam kasus pelanggaran data pribadi dalam sektor pinjaman online tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak penyelenggara dan mitra kerja samanya yang lalai atau sengaja turut serta dalam pelanggaran tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan ketat dalam setiap kerja sama pemrosesan data pribadi guna menjamin perlindungan hukum bagi subjek data.

## REFERENSI

- Anggraini, Naswa Fiolla, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online Terhadap Penyalahgunaan Dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen Secara Ilegal." *Jurnal Riset Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2025): 144–67.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). "Bahaya Kebocoran Data Diri Pribadi Di Dunia Maya." diakses pada 16 Desember 2024. <https://afpi.or.id/articles/detail/bahaya-kebocoran-data-diri-pribadi>.
- Budiono, Arief. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Edited by Marisa Kurnianingsih and Aristya Windiana Pamuncak. Pertama. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Dakopa, Genda Haska. "Data OJK, Lima Persen Penduduk Indonesia Berhutang Di Pinjol." *Radio Republik Indonesia*, diakses pada 15 November 2024. <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/620613/data-ojk-lima-persen-penduduk-indonesia-berhutang-di-pinjol>.
- Darmayanti, Elda Septi, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 233–51.
- Farhana. *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana*. Jakarta Utara: CV. Assofa, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saputra, Ferry. "Gagal Bayar Kredit Pinjol Terbesar Dari Peminjam Berusia Muda." *Business Insight part of Kontan*, 2024.
- Syaifudin, Arief. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408–21.